

Nomor : 155/PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 08 Februari 2024

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
se-kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye Pemilu tahun 2024
- Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Imbauan.

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu. Bersama dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang Mengimbau kepada seluruh pimpinan Partai Politik

Peserta Pemilu dan calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada masa tenang tanggal 11 S.D 13 Februari 2024 untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,
Pasal 1 (36)
(36) Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
Pasal 278 (1 dan 2)
(1) masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara
(2) Masa tenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
 - a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Memilih pasangan calon;
 - c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
 - d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/kota tertentu; dan atau
 - e. Memilih calon anggota DPD tertentu.
5. Pasal 298 pasal (4) :
(4) alat peraga kampanye pemilu harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu
Ketentuan pasal 27 ayat (4) :
(4) pada masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye pemilu dalam bentuk apapun.
Ketentuan pasal 36 ayat (6, 7 dan 8) :
(6) Pelaksana Kampanye pemilu harus melakukan penutupan akun resmi media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari terakhir masa kampanye
(7) Alat Peraga Kampanye wajib dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1(satu) hari sebelum hari pemungutan suara
(8) peserta pemilu yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (7) dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Tidak melakukan aktifitas kampanye yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,misi,program dan/atau citra diri peserta pemilu dimasa tenang;
8. Tidak melakukan praktik politik uang yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih dimasa tenang;
9. Tidak melakukan aktifitas kampanye yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,misi,program dan/atau citra diri peserta pemilu dimedia cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, citra diri peserta Pemilu dimasa tenang;

10. Kontrak perjanjian penggunaan baliho Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Kota Pangkalpinang berbayar di Wilayah Kota Pangkalpinang agar tidak melebihi tanggal akhir masa tahapan kampanye yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024;
11. Agar melakukan penutupan akun media sosial yang telah didaftarkan kepada KPU Kota pangkalpinang pada masa tenang;
12. Agar melakukan pembersihan terhadap Bahan Kampanye Pemilu dan/atau (APK) Alat Peraga Kampanye pada masa tenang tanggal 11 S.D 13 Februari 2024 di seluruh Wilayah Kota Pangkalpinang;
13. Agar peserta pemilu tidak melanggar larangan kampanye pemilu di masa tenang;
14. Wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang